



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 01 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 04 September 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kabupaten Kaimana;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Kaimana, 16 Desember 2012;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada bulan Juni 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Kaimana;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin melepaskan hubungan sebagai suami-isteri;
7. Bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan apabila dipertahankan justru mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P) ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2013 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Juni 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang ikut Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 5 (lima) tahun dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak Juni 2013 Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya pada bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2012 di hadapan Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, pernikahan tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor : xxxxx tanggal 04 September 2012 ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II (nenek Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak Juni 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Juni 2015 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ جُوزَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِإِضْرَارٍ لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعِجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim Tunggal tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim Tunggal juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Peggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Peggugat, maka Hakim Tunggal harus mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriah, oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)